

Analisis Yuridis Putusan No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg Tentang Perceraian yang disebabkan Salah Satu Pihak Pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung

Mardius¹, Wiwin Putra², Supeno³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

³Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Correspondence : mardiussh29862@gmail.com; msasyabani@gmail.com

Abstrak. Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari aspek agama, terutama ketika Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ditegaskan oleh fatwa MUI Nomor 4/MUNAS/VII/- MUI/8/2005 bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita ahlul kitab, pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, terdapat suatu perkara perceraian yang diakibatkan salah satu pihak pindah agama. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung serta Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan studi dokumen yang dapat berupa buku-buku atau literatur lainnya terutama dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Dari hasil penelitian, Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian perkara No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung , adalah dalam hal mana Penggugat telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak memperbolehkan. Sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dimana ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Ditambah lagi sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dikarenakan perbedaan pendapat dan keyakinan tersebut, yang mengakibatkan pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka, berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah) dan penyelesaian dari harta perkawinannya itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perceraian, Penegakan Hukum

Abstract. Marriage cannot be separated from the religious aspect, especially when Law No.1 of 1974 concerning Marriage emphasizes the importance of the religious aspect in the conditions for the validity of a marriage as regulated in Article 2 paragraph (1) "Marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and his beliefs", confirmed by MUI fatwa Number 4/MUNAS/VII/- MUI/8/2005 that Muslim women are prohibited from marrying non-Muslim men or Muslim men are prohibited from marrying women from people of the Book, in the Bandung District Court Decision. Number: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, there was a divorce case that was caused by one of the parties changing religion. The formulation of the problem discussed in this thesis is: 1. Judge's Considerations in Deciding Divorce Case No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg which was caused by one of the spouses changing religion at the Bandung District Court and the legal consequences of divorce caused by one of the spouses Changing Religion in Bandung District Court. The research method used is a normative juridical method, namely research based on the study of documents which can be in the form of books or other literature, especially in this research, namely the Bandung District Court Decision Number: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. From the results of the research, the judge's considerations regarding divorce in case No.87/Pdt.G/2020 PN.Bdg which was caused by one of the spouses changing religion at the Bandung District Court, is in the case where the plaintiff has converted to Islam and insists on filing for divorce on the grounds of his new religion. not allowed. In accordance with the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 concerning interfaith marriages, it is stipulated that interfaith marriages are haram and invalid. In addition, disputes, quarrels and quarrels often occur continuously due to differences of opinion and belief, which result in the division of joint assets, maintenance and maintenance for the survival of their children, regarding child custody (hadhanah) and the settlement of marital assets. resolved separately from the divorce suit he filed.

Keywords: Marriage Law, Divorce, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan adalah suatu lembaga keluarga, yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan untuk hidup bersama selama-lamanya. Namun dalam kenyataannya bahwa masalah perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami dan istri saja, tapi juga terkait masalah sanak keluarga, mungkin juga masalah perceraian, yang seharusnya tidak diharapkan terjadi, sehingga makna perkawinan pun menjadi luntur. Hal ini terjadi mungkin karena sudah tidak terdapat lagi kerukunan antara kedua pasangan tersebut, terjadi perselisihan karena perbedaan prinsip, walaupun sudah diupayakan penyelesaiannya dan tidak mungkin bisa didamaikan lagi. Sedangkan perkawinan yang demikian keadaannya jangan dibiarkan terjadi berlama-lama, sehingga untuk kebaikan dan kepentingan kedua belah pihak perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan saja atau terjadi perceraian, yang mana dalam hukum Islam menganggap perceraian ada hakikatnya adalah hal yang tidak baik.¹

Perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri seringkali menimbulkan dampak negatif, hal ini juga berimbas kepada keluarga pasangan suami istri tersebut. Namun demikian ada pula yang mengalami perceraian justru mengalami kebahagiaan, karena merasa keluar dari masalah. Perceraian menjadi solusi terakhir karena disebabkan perbedaan pandangan, perselingkuhan, peran suami istri yang tidak sesuai, serta masalah yang paling fenomenal adalah perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Jika dipaksakan agar perkawinan itu tetap berlangsung justru akan menimbulkan masalah bagi pasangan tersebut dan keluarga di dalamnya, maka perceraian dapat menjadi jalan terbaik, tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan dan persiapan yang sebelumnya. Perceraian sebenarnya adalah hal yang tidak diinginkan terjadi oleh setiap pasangan suami istri. Jadi perceraian tidak boleh dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan lebih banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Terlebih lagi apabila pasangan tersebut telah memiliki anak, di mana pasangan tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh.²

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yaitu perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian atas keputusan pengadilan. Walaupun demikian, bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian di Indonesia tidak bisa begitu saja dapat dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur lembaga peradilan mana yang berhak dan berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut suatu lembaga peradilan. Kekuasaan relatif yaitu berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kekuasaan absolut suatu peradilan yaitu berkaitan dengan wewenang suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain atau menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.

Bagi pasangan beda agama (Islam dan Kristen) yang ingin melaksanakan perkawinan, ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu calon istri menyatakan menundukkan diri pada agama yang dianut oleh calon suami atau sebaliknya calon suami yang menyatakan menundukkan diri pada agama yang dianut calon istri, atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai.³

Salah satu kasus terjadinya perceraian yang disebabkan salah satu pasangan pindah agama yaitu terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, dimana Josefine

¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama, Dalam Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2016), halaman 9-10.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011), halaman 39.

³ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 18-19.

Sri Hardijati beragama Islam selaku penggugat dan Herry Purwanto beragama Kristen Khatolik sebagai tergugat. Dalam kasus ini alasan terjadinya perceraian dikarenakan Josefine Sri Hardijati selaku penggugat pindah agama yang sebelumnya menganut agama Kristen menjadi Islam, sebelumnya kedua belah pihak memiliki agama yang sama dan melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen Khatolik dan memutuskan untuk bercerai setelah pindah agama, seperti yang terjadi dalam kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bandung yaitu Dalam perkara No.87/Pdt.G/20220 PN.Bdg perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama.

METODE

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya ada metode penelitian yang digunakan sehingga penelitian tersebut dapat terlaksana sampai selesai. Selain itu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan data yang ada serta fakta hukum yang berlaku mengenai kasus perceraian yang disebabkan oleh salah pihak pindah Agama di Pengadilan Negeri Bandung.

2. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup atau objek yang diteliti Dalam penelitian ini yaitu putusan NO. 87/Pdt.G/2020 PN.Bdg tentang perceraian yang disebabkan salah satu pihak pindah agama.

3. Bahan

Sumber data dari bahan hukum primer berasal dari perundang undangan, bahan hukum sekunder didapatkan dari kepustakaan yang relevan. Bahan hukum tersier didapat dari bahan penjelasan seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Data diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan yang dirancang dan dilakukan dengan pemikiran kritis yang sungguh-sungguh untuk mengevaluasi hasil dari apa yang dievaluasi.

b. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

c. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah pengadilan (umum) yang memeriksa dan menyelesaikan perkara terutama pada semua perkara tingkat pertama dalam semua perkara perdata dan pidana pada semua golongan.

6. Teknik Analisis

Jurnal penelitian yang dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan.

HASIL

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal 1.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), hal 42.

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak

boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), yaitu tentang perkara perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan pindah agama, dan didapatkan dari pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering timbul pertengkaran, perselisihan dan percekocokan secara eksplisit atau tersirat karena perbedaan agama, dalam hal mana Penggugat telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak mengizinkan (P-4), (P-5) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan keluarnya Penggugat dari agama Kristen dan masuk agama Islam Penggugat sudah tidak tunduk lagi pada agama Kristen, sehingga perkawinan yang telah dilakukannya (P-2) sudah tidak relevan/ sesuai dengan Keadaan Penggugat saat ini, keadaan situasi dan kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum ke-2 dikabulkan;

⁶ *Ibid.*, hlm 141.

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menyatakan Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dimana perkawinan ini dilangsungkan dan tempat dimana terjadinya perceraian ini, guna dilakukan pencoretan dalam register Akta Perkawinan dan dicatat dalam register perceraian pada pencatatan Sipil dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Penggugat memohon supaya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada pencatat catatan

sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung, dimana tempat perkawinan dilangsungkan dan perceraian terjadi guna dilakukan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya, lagi pula dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat; Memperhatikan ketentuan dalam Undang- undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang- undang No. 23 Tahun 2006, Undang-undang No.24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan di Kota Bandung, dimana perkawinan ini dilangsungkan dan tempat dimana perceraian ini terjadi, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah Kota Bandung tempat dimana perkawinan ini dilansungkan dan tempat terjadinya perceraian ini, guna diadakan pencoretan pada register akta perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data-data dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg) penulis menganalisis bahwa Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat terhadap tergugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dapat membuktikan kebenaran seluruh dalil- dalil gugatannya dan tidak terdapat dokumen-dokumen palsu yang diajukan kedua belah pihak.
2. Rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering timbul pertengkaran, perselisihan dan percekocokan secara eksplisit atau tersirat karena perbedaan agama, dalam hal mana Penggugat

telah pindah agama Islam dan bersikeras mengajukan perceraian dengan alasan agama barunya tidak mengizinkan. Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dimana ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini juga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa hukum tentu memicu adanya akibat hukum. Dalam penelitian ini, perceraian yang diakibatkan salah satu pihak pindah agama yaitu pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

Akibat yang paling pokok dari putusnya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-isteri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Perceraian yang diakibatkan pindah agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg. Pdg, hakim mendalilkan bahwa pindah agama hanyalah salah satu pemicu dari adanya pertengkaran yang menjadi salah satu faktor-faktor terjadinya perceraian pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pada putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dari penggugat.

Adapun akibat hukum terhadap perceraian yang disebabkan Salah satu pasangan pindah agama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg, sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan Nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian, berkenaan dengan hak asuh anak

(hadhanah) dan penyelesaian dari harta perkawinannya itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya. Proses penyelesaian harta perkawinan karena perceraian dilakukan menurut hukumnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai pembagian harta bersama baru dapat dilakukan jika hubungan perkawinan telah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus dikarenakan salah satunya akibat adanya perceraian Pada perkawinan salah satu pasangan pindah agama, melihat latar belakang terjadinya perkawinan tersebut karena berdasarkan adanya penetapan pengadilan, dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil jadi apabila terjadi perselisihan antara para pihak maka pengajuan gugatan pembagian harta bersama melalui pengadilan negeri, walaupun salah satu pihak baik suami atau istri adalah beragama Islam. Pengadilan Negeri melalui yurisprudensi yang berdasarkan UUP, dalam membagi harta bersama adalah secara berimbang sama besarnya antara suami ataupun istri. Persoalan pembagian harta ini dapat diajukan setelah adanya putusan cerai. Suami atau istri harus mengajukan

gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian. Larangan tentang gugatan cerai yang tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta bersama tersebut tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No.1020 K/Pdt/1986.

Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan

ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam Pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Sebagai gambaran mengenai hak asuh anak, jika melihat dari Hukum Islam kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Dalam kehidupan berumah tangga di perlukan persamaan visi agama, menurut penulis untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing- masing pemeluk agama di Indonesia tidak perlu dengan memperbolehkan praktik nikah beda agama karena rumah tangga beda agama sebenarnya rapuh, sulitnya mewujudkan kebahagiaan melalui suasana religiusitas/ keberagaman didalam rumah ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikamatan berkeluarga ada yang hilang karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama termasuk kehidupan didalam berumah tangga, disana terdapat ritual- ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara Bersama dalam kehidupan berumah tangga.

Pada kasus ini, yang menjadi pemicu terjadinya perceraian adalah Penggugat pindah agama sehingga timbullah perbedaan dalam segala hal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, percekocokan dan perselisihan secara terus menerus didalam rumah tangga sehingga disini Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan.

SIMPULAN

Dalam kasus perceraian disebabkan salah satu pasangan pindah agama hakim memutuskan dengan menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- e. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perbedaan agama yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Akibat Hukum Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Pindah Agama Di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg), sama dengan akibat hukum dari perceraian pada umumnya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan Nomor 370/1998 tanggal 09 November 1998 putus karena perceraian, berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah) dan penyelesaian dari harta perkawinannya itu diselesaikan secara terpisah dari gugatan cerai yang diajukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama, Dalam Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2016

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman